

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok dilakukan secara terpisah dan melalui 2 (dua) mekanisme sebagai berikut:
 - 1) sanksi pidana, dimana proses pidana dilakukan di pengadilan umum
 - 2) sanksi administratif yang terbagi 3(tiga), *pertama* berupa tindakan disiplin, *kedua* Hukuman disiplin melalui sidang disiplin, *ketiga* melalui sidang KEPP apabila telah ada putusan pidananya atau telah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya pihak kepolisian Polres Kota Solok dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok, belum mampu untuk menerapkan PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polres Kota Solok, yaitu:

1) Faktor Eksternal

- a) Partisipasi masyarakat masih sangat minim.
- b) Partisipasi keluarga masih sangat minim.
- c) Peredaran Narkotika yang semakin meningkat Pengedar narkotika di Kota Solok seakan-akan menjadikan anggota sebagai target peredaran utama

2) Faktor Internal

- a) Psikologis Anggota Kepolisian belum sepenuhnya baik khususnya yang bertugas di Polres Kota Solok
- b) Sering terjadi pergeseran personel
- c) Kekurangan personel di Polres Kota Solok dan terkhusus di bagian divisi Propam
- d) Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti
- e) Kekurangan dana dalam penyidikan
- f) Kekurangan sarana dan prasarana seperti alat tes urine.
- g) Tidak terlaksananya PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Polres Kota Solok yaitu:

- 1) Pembinaan
- 2) Pengawasan
- 3) Razia dan inspeksi mendadak
- 4) Tes urine
- 5) Tindakan disiplin dan hukuman disiplin melalui sidang disiplin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada sub bab di atas, dapat penulis uraikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum

Kepolisian Polres Kota Solok diharapkan terus menjaga komitmen dalam upaya penegakan supremasi hukum bagi anggotanya tanpa diskriminasi, agar tanggapan miring bisa hilang dimasyarakat. Oknum kepolisian yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kota Solok harus diganjar hukuman berat, baik sanksi yang dijatuhkan kepada oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pidana baik sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang maupun sanksi administratif dari instansi yang bersangkutan.

Penulis menilai penanganan dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian di Polres Kota Solok masih kurang

serius, hal ini terbukti dengan adanya anggota yang positif narkoba dalam pemeriksaan urine hanya dikenakan hukuman disiplin itupun jika sudah terbukti dua kali positif narkoba, jika untuk pertama kali hanya di tindak disiplin berupa hukuman fisik seperti lari mengelilingi lapangan apel, hormat bendera, push up, dan sit up serta surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan itu lagi, menurut penulis itu bukan hukuman yang setimpal bagi pelaku penyalahgunaan narkoba terkhusus yang melakukan adalah oknum kepolisian, hal ini akan membawa banyak sekali pengaruh negatif, dan lemahnya sanksi juga bisa menurunkan efek jera bagi si pelanggar .

Sudah semestinya pihak kepolisian Polres Kota Solok menerapkan sidang KKEP bahkan PTDH terhadap oknum yang sudah memenuhi syarat untuk sampai ke tingkat ini dan telah mencoreng wibawa Polri, karena hukum harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan sejalan dengan pelaksanaan PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Dalam hal hambatan penegakan hukum

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian terkait psikologis sebaiknya sewaktu penerimaan anggota Polri seleksi psikologi atau psikotestnya harus ditingkatkan sehingga melahirkan kualitas dan

mental polisi sebagai penegak hukum menjadi benar-benar tangguh, terkait partisipasi masyarakat yang masih sangat minim diperlukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat bahwa masyarakat dan Polri adalah mitra sejati dalam upaya penegakan hukum dan terhadap keluarga juga diperlukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada ibu-ibu bhayangkari, dan yang terakhir mengenai kekurangan jumlah personel yang merupakan masalah klasik pada perkembangan penegakan hukum namun fakta menunjukkan hal ini terjadi pada divisi propam Polres Kota Solok, sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu pengajuan penambahan jumlah personel.

3. Dalam hal upaya mengatasi hambatan penegakan hukum

Pengawasan terhadap anggota kepolisian harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga tidak ada anggota kepolisian yang lepas dari pengawasan untuk melakukan tindak pidana. Tidak hanya pengawasan dari atasan, pengawasan serta partisipasi dari masyarakat juga sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan Narkotika.

Untuk pelanggar ataupun oknum kepolisian lainnya seharusnya sebagai anggota kepolisian hendaklah tetap menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, setiap anggota kepolisian hendaknya memahami efek buruk yang didapat apabila

dirinya menggunakan narkoba karena berkaitan dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Diharapkan Kapolri dan pimpinan polisi di berbagai daerah terutama di wilayah hukum Polres Kota Solok lebih tegas dan bijaksana dalam penjatuhan sanksi pidana maupun administratif untuk menghadapi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

